



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe  
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOakseumawe TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KOTA LHOakseumawe TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN  
MENJADI QANUN KOTA LHOakseumawe

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penyampaian Laporan Keuangan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya oleh Walikota Lhokseumawe pada tanggal 7 Juni 2022, setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara Intensif bersama Eksekutif, telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

b. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 10 Juni 2022, telah menyetujui terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2021-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe dengan Realisasi APBK Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH	Rp.799.161.561.536,07,-
BELANJA DAERAH	Rp.786.577.977.856,19,-
<i>SURPLUS/DEFISIT</i>	Rp. 12.583.583.679,88,-
PEMBIAYAN DAERAH	Rp. 35.901.027.332,97,-
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.045.667.332,97,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. (6.144.640.000,00,-)
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 48.484.611.012,85,-

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA,



ISMAIL